

# ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Pola Hubungan Agama dan Negara  
Menurut Farag Fouda Dalam *Siyasah Syar'iyah*  
*Alex Medani*

Efektifitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi  
Dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru  
*Davit Ramadhan & Sulaiman Fakhrur Razi*

Fenomena Fajar Shadiq Sebagai Penanda Awal Waktu  
Shalat Shubuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha  
*Hendri*

Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan  
Jama' dan Qashar Shalat  
*Beni Firdaus*

Aplikasi Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum  
Kepala Daerah Serempak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010  
*Asneli Warni*

Analisa Pengaturan Perlindungan Upah Berdasarkan  
Peraturan Perundang-undangan dan Prinsip-prinsip Hukum  
*Yetniwati*

Relevansi dan Korelasi  
*Qawa'id al-Tafsir* Dengan *Ushul al-Fiqh*  
*Syofrianisda*

*Mashalah* Dalam Paradigma Para Tokoh  
(Antara Al-Ghazal, Asy-Syathibi, dan Najmuddin At-Thufi)  
*Bahrul Hamdi*

## APLIKASI DEMOKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SEREMPAK DI PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010

**Asneliwarni**

*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, motherdosen@yahoo.com*

Diterima: 12 Juli 2017	Direvisi :10 Desember 2017	Diterbitkan: 28 Desember 2017
------------------------	----------------------------	-------------------------------

### Abstract

*Reforms in the political and administrative system began in 1998, marked the fall of President Suharto's government and replaced by President B. J Habibie on 21 May 1998. Reforms were also marked by amendment of the 1945 Constitution which added the institutional structure of the State. One of the issues that received serious attention after the idea of reform was the filling of the post of Regional Head. Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution states that: "Governors, Regents and Mayors respectively as heads of provincial, regency and municipal governments are elected democratically". The process of direct election, as an integral part of the democratization process in Indonesia is inseparable from various shortcomings. The government's efforts in saving the election, from the local level to its implications at the national level, are also continuing. In the implementation of the election simultaneously in all districts and cities in West Sumatra is not fully implemented smoothly in accordance with the rules set in the law there are many obstacles in the implementation.*

**Keywords:** *Pemilukada, Simultaneously, 2010, Sumatera Barat.*

### Abstrak

Reformasi dalam sistem politik dan ketatanegaraan dimulai sejak tahun 1998 yakni ditandai jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto dan diganti dengan Presiden B. J Habibie pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Reformasi juga ditandai dengan melakukan amandemen UUD 1945 yang menambah struktur kelembagaan Negara. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius sesudah gagasan reformasi adalah pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Proses pemilukada langsung, sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia memang tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan pemilukada, mulai dari tingkat lokal hingga implikasinya di tingkat nasional juga terus dilakukan. Dalam pelaksanaan pemilukada serempak di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan lancar sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang banyak terdapat penghalang dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** *Pemilukada, Serentak, 2010, Provinsi Sumatera Barat*

### LATAR BELAKANG

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius sesudah gagasan reformasi adalah pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis".

Apa yang dimaksud dengan dipilih secara demokratis? Jimly Asshiddiqie<sup>1</sup> mengomentari pasal ini dengan menyatakan:

"Perkataan dipilih secara demokratis ini sangat luwes, sehingga mencakup pemilihan langsung oleh rakyat ataupun oleh Badan Perwakilan Rakyat seperti

---

<sup>1</sup> Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi maskab UUD 1945 setelah perubahan keempat, pusat studi HTN, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, 22.*

yang pada umumnya sekarang dipraktekkan didaerah-daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pernyataan tersebut diatas Jimly Assidique memaknai “dipilih secara demokratis” sebagai dipilih secara langsung oleh rakyat dan dipilih secara tidak langsung oleh rakyat. Pendapat ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak langsung tetap merupakan bentuk demokrasi yang mempunyai nilai yang tidak kurang dibandingkan dengan demokrasi langsung. Hal ini diungkapkan oleh Breg Russel bahwa :<sup>2</sup>

“...dibawah demokrasi yang menganut sistem perwakilan, kita mendelegasikan kekuasaan menjalankan pemerintahan hari ke hari kepada lembaga perwakilan yang terpilih. Namun pendelegasian kekuasaan tersebut tidaklah berarti melemahkan atau mengurangi hak-hak dan tanggung jawab rakyat selaku pemegang kekuasaan yang tertinggi. Legitimasi pemerintah tetap terletak pada yang diperintah, yang memiliki hak yang tak terpisahkan secara damai untuk mengganti pemerintah mereka atau mengandemen konstitusi mereka.”

Untuk merealisasikan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

<sup>2</sup> Breg Russel, *Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Amerika dan Negara-negara lain dalam Demokrasi*, Office of International Information Program US Departement of State, tanpa hukum, 10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). Kemudian, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menggunakan istilah pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memaknai “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud Pasal 18 UUD tahun 1945.

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui badan perwakilan yaitu DPRD pada masa Orde Baru tidak begitu berperan. DPRD lebih banyak berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah (*Rubber Stamp*). Dalam memilih kepala daerah, DPRD tidak bersifat otonom. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD hanyalah formalitas belaka. Sebab, figur kepala daerah telah diputuskan dan ditentukan sebelumnya oleh pihak-pihak yang berkuasa.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.<sup>4</sup>

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon

<sup>3</sup> Kacung Matijan, *Demokratisasi di Daerah, pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Surabaya, 15.

<sup>4</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 130.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 25.

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup kepada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yaitu tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati secara langsung dan serempak diseluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Munculnya ide pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serempak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 yang terdiri atas 13 Kabupaten/Kota ditambah dengan 1 oleh Provinsi, yakni meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Tanah Datar dan Sijunjung. Kemudian pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dan pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Bukittinggi serta Kota Solok.

Marzul Very<sup>6</sup> menyebutkan dalam bahwa pemilihan kepala daerah serempak lebih efisien dalam pembiayaan karena adanya dana sharing (dana bersama), setiap pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan. Kemudian, dari pengalaman itu juga dapat dinilai pemilukada serempak memudahkan

pemilih dalam memberikan hak suaranya. Namun dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serempak di Sumatera Barat ini juga terdapat berbagai kekurangan disamping adanya efesiensi dari segi anggaran. Karena didalam Undang-undang sendiri tidak ada diatur mengenai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah ini untuk dilaksanakan serempak.

Proses pemilukada langsung, sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia memang tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan pemilukada, mulai dari tingkat lokal hingga implikasinya di tingkat nasional juga terus dilakukan namun lepas dari permasalahan pemilukada, harusnya pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada), baik itu Gubernur, Bupati, atau Walikota, sadar akan kehendak pemilukada itu sendiri. Memilih kepala daerah yang berkualitas yang menentukan arah pembangunan berikutnya.<sup>7</sup>

### **PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia. Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>8</sup> Melaksanakan kedaulatan rakyat bagi rakyat adalah dengan diadakannya pemilihan umum di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala

<sup>7</sup> Padang Ekspres edisi minggu, *Menebak Kebendak Pilkada*, 30 Mei 2010, 4.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Tahun 2007 . 738-739.

<sup>6</sup><http://www.antaranews.com/berita/1268331434/kpu-sumbang-pilkada-serentak-lebih-efisien> di akses pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2011 Pukul 17.00 WIB.

daerah tidak termasuk kategori pemilihan umum, sehingga rezim hukumnya tidak dikaitkan dengan ketentuan pasal 22E UUD 1945 yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, melainkan semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali”. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) menentukan, “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 1 angka 4 menyatakan, “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dalam hubungannya dengan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah selain pelaksanaannya harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), dilakukan sekali setiap lima tahun, Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah digolongkan sebagai rezim hukum Pemilu.<sup>9</sup>

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva<sup>10</sup> mengatakan bahwa penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan wakil kepala daerah dikategorikan sebagai pemilihan umum (pemilu) yang harus diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya yakni KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Hal itu sesuai dengan UU No.22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Oleh sebab itulah, penyelesaian sengketa hasil pemilukada akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), seperti halnya penyelesaian sengketa hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Dijelaskan Hamdan, yang dimaksud dengan pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, sesuai Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945. Sedangkan ketentuan yang menyatakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemilu terdapat pada UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004. Sejak itulah, tambahnya, MK menyebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan istilah “pemilukada”.

Lebih lanjut Hamdan mengungkapkan, pada mulanya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk menyelesaikannya. Namun, dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2008, kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilukada dialihkan ke MK, Pengalihan wewenang mengadili perselisihan hasil pemilukada, seperti tertulis pada Pasal 236C UU 12/2008, yang secara efektif berlaku sejak 1 November

<sup>9</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 103 ayat (3), (4). Dan (5)]

<sup>10</sup> Hamdan Zoelva: Pemilukada Juga Dikategorikan Sebagai Pemilu <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalIengkap&id=3831>. Di Akses pada tanggal 10 Agustus 2010 jam 10.00 WIB.

2008 lewat serah terima resmi dari MA ke MK pada tanggal 29 Oktober 2008.

Dengan putusan itu, (1) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) tidak bertanggung jawab kepada DPRD, (2) DPRD tidak berwenang meminta pertanggungjawaban tugas KPUD, (3) KPUD tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala daerah kepada DPRD, dan (4) pembatalan calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak lagi dilakukan oleh DPRD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan gubernur, bupati, dan walikota memiliki pasangan seorang wakil yang dipilih sebagai satu pasangan calon. Dalam pasal 56 Undang-undang no. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon tersebut harus diajukan oleh partai politik seperti dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Putusan Mahkamah Kontitusi atas pengujian beberapa Pasal di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung tidak merupakan bagian dari pemilihan umum, karena Sebagaimana diketahui, Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Karena Pasal 22E Ayat (2) tidak menyebut pemilihan gubernur dan bupati/walikota, pembentuk UU No. 32 Tahun 2004 mendalilkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak masuk dalam rezim pemilihan umum melainkan masuk rezim

pemerintahan daerah (vide Bab VI Pemerintah Daerah Pasal 18 UUD 1945).

### **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, undang-undang menugaskan KPUD di masing-masing daerah. KPUD yang dimaksud dalam hal ini adalah KPUD sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2003. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah KPUD tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD daerah yang bersangkutan hal sesuai dengan putusan MK tentang pengujian beberapa Pasal dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Namun, secara organisatoris KPUD tetap bertanggungjawab kepada KPU pusat. Walaupun tidak diatur dalam undang-undang, secara organisatoris KPU tetap dapat melakukan tugas-tugas koordinasi dan supervise terhadap KPUD dan demikian juga KPUD provinsi terhadap KPUD kabupaten/kota, dalam pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, KPUD kabupaten/kota merupakan bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 127 UU No.22 tahun 2007 menyebutkan bahwa,

“Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, KPUD Provinsi dan KPUD kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan”.

Secara tersurat Pasal 127 menyebutkan jika pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 memberi kewenangan kepada KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan terdapat 14 tugas dan wewenang KPUD, yang mana tugas dan wewenang tersebut sama seperti tugas dan wewenang KPU selaku penyelenggara pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD sebelum keluarnya putusan MK, sedangkan

setelah putusan MK tentang pengujian beberapa Pasal dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka KPUD tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD daerah yang bersangkutan. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Anggota panitia pengawas berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan. Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD. Sehingga panitia pengawas bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporan.

Penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), disini KPU yang mempunyai wewenang dan menetapkan kapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Tahun 2005 Proses pemilihan Kepala Daerah Pasal 5 KPUD sebagai penyelenggara pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang ditaur dalam peraturan perundangan-undangan.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan.
5. Meneliti persyaratan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon
6. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan.
7. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan

8. Menerima pendaftaran dan dan mengumumkan tim kampanye
9. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
10. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
11. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
12. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
13. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mauditeng audit dana kampanye dan mengumumkan hasil.

### **Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah ada beberapa tahapan sebelum Pemilihan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Masa Persiapan Pemilihan meliputi
  - a. Penyusunan program dan anggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,
  - b. Penetapan keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempedomani Peraturan KPU yang meliputi :
    - 1) Non Tahapan :
      - a) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,
      - b) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS,
      - c) Pemantau dan tata cara pemantauan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,
      - d) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,
      - e) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,
      - f) Pelaporan dana kampanye peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,

- g) Audit dana kampanye peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 2) Tahapan pelaksanaan peraturan
  - a) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilih umum kepala daerah dan wakil kepala daerah,
  - b) Tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah,
  - c) Tata cara kampanye dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,
  - d) Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah,
  - e) Tata cara penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- 3) Tahapan pelaksanaan keputusan
  - a) Format rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - b) Format jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota atau jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- c) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
  - d) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani.
  - e) Format pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - f) Format kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye.
  - g) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye.
  - h) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara.
  - i) Format bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - j) Format rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/Kota atau KPU Provinsi.
  - k) Format pengumuman pasangan calon terpilih.
- 4) Pembentukan panitia pengawas,
  - 5) Pembentukan /pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).
  - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
  - 7) Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat.
  - 8) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
  - 9) Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - 10) Rapat koordinasi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan pelaksana pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah i tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS.
2. Kegiatan tahapan pelaksanaan Kegiatan tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :
    - a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
      - 1) Penerimaan daftar potensi pemilih pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pemerintah daerah,
      - 2) Penyampaianaa/penyerahan daftar pemilih sementara oleh KPU Kabupaten/Kota ke PPS melalui PPK,
      - 3) Pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara,
      - 4) Perbaikan daftar pemilih sementara,
      - 5) Koreksi dan perbaikan daftar pemilih sementara, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap,
      - 6) Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK,

- dan dengan tembusan kepada KPU provinsi dan KPU,
- 7) Penyampaian daftar pemilih tetap untuk PPS, KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon,
  - 8) Penyampaian kartu pemilih,
- b. Pencalonan.
- 1) Pengumuman pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
  - 2) Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU kabupaten/kota dan/atau KPU provinsi serta seluruh PPS,
  - 3) Verifikasi calon perseorangan di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU provinsi,
  - 4) Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh parpol/gabungan parpol dan perseorangan,
  - 5) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh parpol/gabungan parpol kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota,
  - 6) Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan,
  - 7) Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian,
  - 8) Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan,
  - 9) Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota,
  - 10) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon,
  - 11) Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan,
- 12) Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- 1) Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara,
  - 2) Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara,
  - 3) Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Kampanye.
- 1) Pertemuan antar peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tentang pelaksanaan kampanye,
  - 2) Kampanye,
  - 3) Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye,
  - 4) Masa tenang.
- e. Pemungutan dan penghitungan suara.
- 1) Persiapan
    - a) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah,
    - b) Pembentukan KPPS dan sosialisasi,
    - c) Penyampaian daftar pemilih tetap untuk TPS, pengawas pemilu lapangan, dan saksi pasangan calon,
    - d) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari

dan waktu pemungutan suara di TPS,

e) Penyiapan TPS.

2) Pelaksanaan.

Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi meliputi :

- a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS,
- b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK,
- c) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota,
- d) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota,
- e) Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kab/Kota kepada KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

f. Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum No. 62 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan, tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 4 yaitu :<sup>11</sup>

- a) Penyampaian perselisihan hasil pemilukada terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada mahkamah konstitusi.
- b) Penyelesaian sengketa hukum pemilukada melalui mahkamah konstitusi.
- c) Menyampaikan hasil pemilukada kepada :
  - DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota,
  - DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD provinsi, untuk pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur.
  - Laporan KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilukada.
  - Memelihara arsip dan dokumen pemilukada serta mengelola barang inventaris.
  - Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
  - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan

<sup>11</sup> Kumpulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 *Tentang pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah*, Pasal 4.

- hasil pelaksanaan pemilukada.
- Pertanggungjawaban anggaran pemilukada.

### **PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SEREMPAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas 19 Kabupaten/Kota, hanya 13 Kabupaten/Kota dan ditambah untuk pemilihan di Provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serempak meliputi pemilihan :

1. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat,
2. Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman,
3. Bupati/Wakil Bupati Agam,
4. Bupati/Wakil Bupati Pasaman,
5. Bupati/Wakil Bupati Pasaman Barat,
6. Bupati/Wakil Bupati 50 Kota,
7. Bupati/Wakil Bupati Tanah Datar
8. Bupati/Wakil Bupati Sijunjung
9. Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya,
10. Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan,
11. Bupati/Wakil Bupati Solok,
12. Bupati/Wakil Bupati Solok Selatan
13. Wali Kota/Wakil Wali Kota Bukittinggi dan,
14. Wali Kota/Wakil Wali Kota Kota Solok.

Kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya yang terdiri atas 14 kepala daerah tersebut di tahun 2010 dalam rentang waktu antara 1 Agustus 2010 sampai dengan 25 September 2010. Berdasarkan pasal 235

Undang-undang No.12 tahun 2008, pemungutan suara dari 14 pemilukada dapat dilaksanakan secara bersamaan. Berpedoman pada Pasal 86 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemungutan suara paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah tersebut.

Dasar pemikiran dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah serempak ini adalah berdasarkan Pasa l235 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah, tidak mengenyampingkan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena sebagai suatu Pasal perubahan, kalau dianggap berimplikasi terhadap pasal lain, seharusnya dijelaskan dalam penjelasan atau dalam Peraturan pemerintah yang menjadi instrument aplikasinya. Tetapi tidak ada ketentuan akhir jabatan kepala daerah yang mana harus dijadikan sebagai patokan. Disamping itu, dalam menjalankan ketentuan Pasal 235 Undang-undang. No 12 Tahun 2008 tersebut, ada patokan sehingga Pasal 86 ayat 3 Undang-undang No.32 Tahun 2004 tidak terlanggar. Disamping itu, kedua pasal ini bukanlah mengatur suatu objek yang sama dengan ketentuan berbeda, sehingga tidak ada alasan untuk diyakini bahwa pasal 235 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dapat mengenyampingkan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

### **KESIMPULAN**

Penyelenggaraan pemilukada serempak di provinsi Sumatera Barat diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPUD Kab/Kota yang tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat). KPU Provinsi dan KPUD Kab/Kota menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah berdasarkan tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-undang

dan mekanisme program kerja yang di atur dalam peraturan KPU dan keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota yang dilaksnakan secara serempak di provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : Pemutakhiran data pemilih dan penetapan jumlah pemilih, Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pengesahan dan Pelantikan.

Dalam pelaksanaan pemilukada serempak ini merupakan ujung tombak bagi bangsa Indonesia untuk dapat mengaturnya lebih lanjut dalam undang-undang, karena mengingat kepada hasil yang berdampak positif dalam pelaksanaannya. Selama ini pilkada relatif tidak menimbulkan persoalan, meskipun waktunya tidak bersamaan. Namun diakui, pilkada serempak memiliki kelebihan, yakni demokrasi akan lebih produktif. Sebagai sebuah gagasan dan tengah diwacanakan, pilkada serempak, dalam arti dilaksanakan pada waktu yang sama, tidak perlu dicurigai. Poin positifnya adalah terjadinya efisiensi, baik tenaga, waktu dan biaya. Tetapi kan tujuannya tidak hanya waktunya yang serempak tetapi juga penyederhanaan pilkada.

Kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serempak di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi dan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.

Selain sosialisasi yang berhubungan dengan peraturan dan undang-undang, sosialisasi dari stakeholder lain seperti Pemerintah daerah dan partai politik juga dirasa kurang. Untuk tingkat penyelenggara PPK dan PPS belum bisa juga berperan untuk mensosialisasikan

mengenai Pemilukada ini kepada masyarakat.

2. Masalah Kampanye, Audit Dana Kampanye dan Pengorganisasian Antar Lembaga.

Sesuai dengan lampiran Keputusan KPU Provinsi, Kabupaten Kota di Sumatera Barat tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota / Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan wakil Gubernur, telah ditetapkan alokasi hari dan tanggal pelaksanaan kampanye pasangan calon dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Khusus mengenai jadwal kampanye yang sudah disepakati masing-masing tim kampanye di masing-masing kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilukada serempak ini, belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/ Bupati dan wakil Bupati maupun Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. Masalah Pendaftaran Calon, Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses pencalonan nampak terganggu dengan adanya perbedaan pengaturan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan KPU dan Aturan-aturan lainnya. Tentu untuk perbaikan Pemilukada kedepannya pengaturan untuk proses pencalonan tidak ada perbedaan antara aturan-aturan yang ada dan semua formulir pencalonan sebaiknya terdapat dalam satu aturan saja.

4. Masalah Logistik dan Keuangan

Soal Logistik, karena wilayah dan kondisi geografis Provinsi Sumatera Barat Khususnya 13 Kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilukada serempak yang relatif mudah, Namun untuk beberapa daerah mengalami kesulitan karena letak geografis kabupaten/kota penyelenggara

termasuk daerah yang sulit dalam pendistribusian logistik. Untuk pengadaan logistik, belum adanya pejabat/panitia Pengadaan Barang dan Jasa di KPUD kabupaten/Kota. Tentu untuk kedepannya perlu adanya staf sekretariat KPUD kabupaten/Kota yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang dan jasa untuk mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa dan sekaligus bisa ditunjuk sebagai Pejabat/panitia

pengadaan barang dan jasa di sekretariat KPUD kabupaten/ Kota yang ikut dalam Pemilukada serempak di Provinsi Sumatera barat.

Masalah Keuangan dan Anggaran, KPUD Kabupaten/Kota hanya sebagai pelaksana anggaran, mestinya pemerintah yang memperjuangkan anggaran ini ke DPRD. Namun dari yang terjadi KPUD Kabupaten/Kota ikut memperjuangkan anggaran di DPRD.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****A. Buku-Buku**

- Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press, Tahun 2004
- Breg Russel, *Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Amerika dan Negara-negara lain dalam Demokrasi*, Office of International Information Program US Departement of State, tanpa hukum
- Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2003
- H. Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, liberty Yogyakarta, 2000
- H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Indra Pahleva, *Politik Pemilu pada 2010 sebuah kajian terhadap penyelenggaraan Pemilu pada di Dumai dan Indragiri Hulu*, Pusat pengkajian Pengolahan data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2011.
- Ismail Sunny, *Sistem pemilihan umum yang menjamin hak-hak demokrasi warga Negara, dalam himpunan karangan dan tulisan Ismail Sunny mengenai pemilihan umum*, dihimpun oleh Harmaily Ibrahim, 1970
- Jazim Hamidi, *Civic Education: antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Gramedia, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Tahun 2007
- Jimly Asshidiqy, *gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat, pusat studi HTN*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
- Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah, pelajaran dari Pilakda Secara Langsung*, Surabaya.
- Koswara, E, 1998, *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*, dalam *Pembangunan Administrasi Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mahfud MD, *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*, Gama Media, Tahun 1999
- Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu pada di Indonesia*, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, UII Pres, Jakarta 2010
- Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan Rajawali press* 1999.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum*, Citra Umbara Bandung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik

Undang-Undang Nomor 22 Tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Perpu Nomor 1 Tahun 2006 Tentang perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2003 Tentang pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kumpulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 *Tentang pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah*